

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SWADESI Tbk.

Per 31 Desember 2008

I. Dasar

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pebahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi No. 016/KP-BD/INT/SK/VI/07 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Bank Swadesi Tbk.

II. Pelaksanaan Good Corporate Governance:

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kenyataannya telah dijalankan Bank Swadesi sebagai bagian dari budaya perusahaan dan senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Sebagai bank publik, Bank Swadesi memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan *best practice*.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Swadesi selama ini pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Bank telah menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara lain mendorong dan meningkatkan: Pengelolaan Bank Swadesi secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ organisasi; Organ organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank Swadesi terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan sekitar; Daya saing Bank Swadesi yang kuat secara nasional dan internasional.

2.1. Struktur Good Corporate Governance

2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ organisasi tertinggi telah diselenggarakan dengan baik dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham.

RUPS Tahunan diadakan satu tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank Swadesi kepada pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, Bank Swadesi juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Bank Swadesi menjamin perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham. Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab.

Selama tahun 2008, Bank Swadesi melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2008 dan pada tanggal 26 Juni 2008 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 26 Juni 2008.

Dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Februari 2008 memutuskan hal-hal berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Menyetujui penambahan dan pengangkatan anggota komisaris dan anggota direksi perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang tanda jasa/penghargaan untuk Komisaris Utama yang mengundurkan diri dan gaji/honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi dan Komisaris Perseroan.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan berupa penambahan beberapa anggota Komisaris dan Direksi ini sejalan dengan telah selesainya proses akuisisi sebagian besar saham Perseroan oleh Bank of India, Penambahan pengurus ini merupakan wujud komitmen dari Bank of India sebagaimana tercantum dalam rancangan Akuisisi bahwa Bank of India tetap mempertahankan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang ada dan memperkuat jajaran manajemen dengan menambah 1 atau lebih karyawan inti Bank of India di jajaran Direksi dan Komisaris Perseroan. Penambahan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Perseroan di dunia Perbankan Indonesia dan sekaligus memanfaatkan potensi pertumbuhan yang ada.

Sementara itu, RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2008 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu) yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan 2007;
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2007 sebesar Rp. 8.486.484.180,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) disimpan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;
4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat kembali mereka sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui penggantian dan pengangkatan 1 (satu) anggota direksi yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengangkatannya menjadi batal.
6. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi dan Komisaris Perseroan.
7. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain.

Dan dalam RUPS Luar Biasa yang juga diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2008 memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk memenuhi/menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap Rancangan Anggaran Dasar dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. a. Menyetujui Penawaran Umum Terbatas I dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 558.000.000 (lima ratus lima puluh delapan juta) saham Biasa Atas Nama dengan nominal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 139.500.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
b. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2. Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengelolaan Bank Swadesi dan memberikan nasehat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja audit intern Bank Swadesi dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dewan Komisaris juga dibantu oleh dua komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada akhir tahun 2008, Komisaris Bank Swadesi terdiri dari enam orang anggota, termasuk tiga orang Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali, dan dengan komposisi ini memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Jumlah ini memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun Bursa Efek Indonesia bahwa sedikitnya 50% dari anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Tugas utama Komisaris Independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas Bank Swadesi, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke tiga setelah tahun pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain.

Susunan Dewan Komisaris Bank Swadesi per 31 Desember 2008 terdiri dari:

Komisaris Utama	: Kasargod Ramachandra Kamath
Komisaris Independen	: Leland Gerrits Rompas
Komisaris Independen	: Olga Istandya
Komisaris Independen	: Krishan Kumar Aggrawal
Komisaris	: Banavara Srinivasachar Seshadri
Komisaris	: Prakash Rupchand Chugani

Untuk menjalankan fungsinya Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala.

Beberapa Komite yang dibentuk Komisaris adalah:

2.1.2.1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Leland Gerrits Rompas
Wakil Ketua	: Ventje Jansen
Anggota	: Olga Istandya
Anggota	: Teddy Reinier Sondakh

Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa:

- struktur pengendalian internal Bank Swadesi telah dapat dilaksanakan dengan baik,

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku, dan
 - tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern.

Di tahun 2008, komite audit melakukan 4 kali rapat dengan melibatkan Komisaris, Direksi dan Kepala/Wakil Kepala SKAI dengan tingkat kehadiran rata-rata diatas 90%. Selama tahun 2008 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik.

Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan pendapat

2. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Swadesi telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan Bank Swadesi telah memiliki kebijakan dan sistem yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2.3. Komite Pemantau Resiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko; untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan intern dan menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka mengantisipasi risiko.

Sesuai hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi telah membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. 009/KP-BD/INT/SK/III/08 tanggal 10 Maret 2008 tentang Komite Pemantau Resiko PT Bank Swadesi Tbk. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjadi Ketua dan dua orang independent masing-masing satu orang anggota mempunyai keahlian dibidang keuangan/perbankan dan satu orang anggota yang mempunyai

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

keahlian dibidang manajemen risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Ketua : Leland Gerrits Rompas
Anggota : Ventje Jansen
Anggota : Sugiarto

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara lain:

- Memberikan masukan kepada komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
- Mendiskusikan dengan direksi atau unit kerja terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat komisaris atau rapat gabungan komisaris dan direksi.
- Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank Swadesi dan menyampaikan masukan kepada komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan direksi.

Selama tahun 2008, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain telah melakukan rapat 4 kali dan membahas pengelolaan risiko di Bank Swadesi berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya.

2.1.2.4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru; calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sesuai hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 008/KP-BD/INT/SK/III/08 tanggal 10 Maret 2008 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Swadesi Tbk. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjadi Ketua dan beranggotakan satu orang Komisaris dan satu orang perwakilan karyawan. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Ketua : Krishan Kumar Aggrawal
Anggota : Banavara Srinivasachar Seshadri
Anggota : Prakash Rupchand Chugani
Anggota : Yuli Hartanto

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah melakukan evaluasi kinerja direksi secara periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi direksi dan komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam pengusulan tersebut, komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen tersebut sejalan dengan kinerja Bank Swadesi dan kepentingan stakeholders.

Di tahun 2008, Komite telah melakukan 4 kali rapat dan melalui proses nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Bank,

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

komite merekomendasikan kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mengangkat kembali direksi dan komisaris yang jangka waktunya telah jatuh tempo. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi Direksi/ komisaris/Karyawan kepada Dewan komisaris.

2.1.3. Pola Hubungan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin Komisaris sebagai lembaga pengawasan Bank Swadesi dan Direktur Utama memimpin Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank Swadesi. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank Swadesi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat bersama secara berkala untuk membahas kemajuan Bank secara umum.

Komisaris/Direksi	Rapat Direksi		Rapat Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jadual	Hadir	Jadual	Hadir	Jadual	Hadir
Komisaris						
Rupo N. Chugani	-	-	8	4	4	4
L.G. Rompas	-	-	8	8	4	4
Olga Istandya	-	-	8	8	4	4
Prakash R. Chugani	-	-	8	8	4	4
Direksi						
Lisawati	48	41	-	-	4	4
Suroso	48	38	-	-	4	4
Ningsih Suciati	48	34	-	-	4	4
Wikan Aryono	48	45	-	-	4	4

2.1.4. Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola Bank Swadesi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar Bank Swadesi, Direksi berhak mewakili Bank Swadesi di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Swadesi dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Swadesi serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

Pada tahun 2008, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan tiga Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa Bank Swadesi mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencalonan dan pemilihan Direksi dilakukan dalam RUPS, dan masa jabatan mereka berakhir pada RUPST ketiga sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali. Namun demikian, pemegang saham dapat memberhentikan Direktur sebelum masa jabatan yang bersangkutan berakhir lewat keputusan RUPS.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas profesionalisme dan four eyes principle sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. Pada tahun 2008, Bank Swadesi memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu:

- Komite Manajemen Dana
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Rencana Kerja dan Anggaran
- Komite Personalia

2.1.4.1. Komite Manajemen Dana (Asset Liability Committee/ALCO)

Komite Manajemen Dana atau Asset Liability Committee (ALCO) dibentuk berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 043/KP-BD/INT/I/96 tertanggal 26 Januari 1996 tentang Asset Liability Committee (ALCO) Bank Swadesi dengan tugas dan tanggung jawab:

- Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.
- Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, *monitoring* serta penetapan strategi pengelolaan *liquidity* dan *interest rate risk*.

Selama tahun 2007, ALCO mengadakan 12 kali rapat dengan keputusan penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk aset dan *liabilities*, menjaga likuiditas termasuk dalam valuta asing pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga keseimbangan komposisi neraca.

2.1.4.2. Komite Kredit

Komite kredit dibentuk berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 032/KP-BD/INT/SK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Komite Kredit Bank Swadesi dengan tugas dan tanggung jawab memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit terdiri dari Komite Cabang dan Komite Pusat yang beranggotakan para pejabat yang terkait. Komite kredit baik ditingkat pusat maupun cabang melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan proses persetujuan kredit.

2.1.4.3. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 014/KP-BD/INT/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab menentukan arah dan strategi pengembangan sistem teknologi informasi dan sistem operasi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Komite Informasi dan Teknologi melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4.4. Komite Manajemen Risiko

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 286/KP-BD/INT/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wadah dalam perencanaan dan penetapan arah, kebijakan dan strategi manajemen risiko serta sekaligus mengevaluasi penerapan

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

proses manajemen risiko dan melakukan penyempurnaan sesuai dengan perubahan ekstern dan intern yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Salah satu kinerja Komite ini adalah mempertahankan profil risiko Bank Swadesi selama tahun 2007 dalam kategori yang rendah dengan kecenderungan stabil.

2.1.4.5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite ini dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 144°/KP-BD/INT/IV/96 tanggal 19 April 1996 tentang Komite Kebijakan Perkreditan Bank Swadesi dengan tugas dan tanggung jawab memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi perkreditan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan mengawasi agar kebijakan perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam penerapannya.

2.1.4.6. Komite Rencana Kerja & Anggaran

Komite ini dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 202/KP-BD/INT/XI/2002 tanggal 06 Nopember 2002 tentang Komite Rencana Kerja & Anggaran PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan pola perencanaan dan pengembangan usaha Bank dengan memperhatikan kemampuan intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi usaha bank, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Permodalan
 - Penghimpunan Dana
 - Pemberian jasa bank
 - Pengembangan Produk Perbankan
 - Perluasan Jaringan kantor
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Bertanggung jawab atas penerapan pola perencanaan dan pengembangan usaha bank dalam Rencana Jangka Panjang (Corporate plan), Rencana Jangka Menengah (Business Plan) dan Rencana Jangka Pendek (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).

2.1.4.7. Komite Personalia

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 008/KP-BD/INT/VII/05 tanggal 29 Juli 2005 tentang Komite Personalia PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab menetapkan sasaran dan strategi sumber daya manusia sesuai dengan sasaran dan strategi Bank Swadesi dan merumuskan, memantau dan menilai pelaksanaan program-program sumber daya manusia secara menyeluruh agar konsisten dengan prinsip, falsafah, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2.2. Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2008 Bank Swadesi berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen.

Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan pemantauan atas implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara berkala. Untuk mengga-

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

lang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit terkait yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, Penelitian dan Pengembangan (KPP) termasuk melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum, peraturan dan standar baru yang berlaku.

Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja KPP dengan fungsi pokok memastikan kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Satuan Kerja KPP juga melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur.

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pada akhir tahun 2008, pencapaian CAR Bank Swadesi adalah 33,09% jauh melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Giro Wajib Minimum (GWM) mencapai 5% (Rupiah) dan 1% (Valuta Asing. Posisi Devisa Neto (PDN) mencapai 2,51% dibandingkan dengan peraturan Bank Indonesia maksimum sebesar 20% dari ekuitas. Tidak ada kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) mencapai 2,16% (kotor) dan 1,55% (bersih).

2.3. Fungsi Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko di Bank Swadesi senantiasa berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen terkait lainnya dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama ketentuan Basel Accord II. Sepanjang tahun 2008 Bank Swadesi terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dengan telah terbentuk Komite Pemantau Risiko pada tahun 2007 untuk memperkuat organisasi tata kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko.

Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan untuk mencapai standar terbaik internasional di bidang pengelolaan risiko, Bank Swadesi senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. Kerangka pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan, serta berbagai perangkat pengelolaan risiko lain yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis. Untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada, dilakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan perubahan bisnis.

2.4. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dibentuk melalui SK Direksi No. 182.A/KP-BD/INT/XII/2001 tanggal 3 Desember 2001 tentang Pembentukan Sekretaris Perusa-

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

haan (Corporate Secretary) Bank Swadesi dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Secara umum sekretaris perusahaan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kondisi umum Bank Swadesi dan kinerjanya kepada seluruh pihak yang berkepentingan di pasar keuangan maupun kepada masyarakat luas. Semua pengumuman yang material harus dilaksanakan secara adil dan diungkapkan secara serentak kepada semua pihak sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar perusahaan. Tugas Sekretaris Perusahaan lainnya adalah mengingatkan Direksi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas mereka dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berkaitan dengan penanganan pengaduan nasabah yang menjadi salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan, sepanjang tahun 2007, Bank Swadesi menerima keluhan dari nasabah sejumlah 30 buah, yang diterima melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu dan unit kerja lainnya. Dari total pengaduan yang diterima tersebut, sebagian besar terkait dengan mekanisme pembayaran khususnya penggunaan kartu ATM dan seluruh pengaduan nasabah tersebut telah diselesaikan dengan baik.

2.5. Satuan Kerja Audit Intern

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2008 ini Bank Swadesi berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dalam upaya pengendalian intern. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan metode audit yang sistematis dan saat ini telah dikembangkan penggunaan pendekatan *risk based*, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko lebih besar.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Audit dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Komisaris akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Aktivitas pengawasan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern telah dirangkum sebagai berikut.

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Aktivitas Audit	Realisasi
1	Kantor Pusat - <i>Pemeriksaan Bulanan</i> - <i>Pemeriksaan Tahunan</i>	9 1
2	Kantor Cabang - <i>Pemeriksaan Bulanan</i> - <i>Pemeriksaan Tahunan</i>	27 3
3	Kantor Cabang Pembantu - <i>Pemeriksaan Bulanan</i> - <i>Pemeriksaan Tahunan</i>	44 5
4	Unit Kerja dan Satuan Kerja - <i>Pemeriksaan Tahunan</i>	3
5	SKN dan RTGS	2
6	Laporan Major Variance	12
7	Laporan Control Chart	12
8	Laporan Semesteran	2
	TOTAL	120

2.6. Auditor Independen

Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah menunjuk Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank Swadesi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008. Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan Bank Swadesi. Laporan keuangan Bank Swadesi telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.7. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Anggota Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai lebih dari 5% pada Bank. Untuk kepemilikan saham pada bank lain atau perusahaan lain, selain Prakash Rupchand Chugani yang memiliki saham sebesar 20% masing-masing pada PT Panca Mantra Jaya dan PT Putra Mahkota Perkasa, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris yang memiliki saham lebih dari 5%.

Seluruh anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Mayoritas anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.8. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rp (jutaan)	Orang	Rp (jutaan)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	720	5	2.008
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang:	5		5	
a. dapat dimiliki		-		-
b. tidak dapat dimiliki		128		497
Total	10	848	10	2.505

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas 2 milliar	-	-
diatas Rp 1 milliar s/d Rp 2 milliar	-	-
diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milliar	1	-
Dibawah Rp 500 juta	4	5

2.9. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Jenis Rasio	Rasio
Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	14,90 X
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,45 X
Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,78 X
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,54 X

2.10. Internal Fraud

Selama tahun 2008 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan lebih dari Rp 100 juta.

2.11. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	8	-
Total	8	-

Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.12. Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2008 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

2.13. Buy Back Saham/Obligasi Bank

Selama tahun 2008 tidak terdapat transaksi buy back saham/obligasi Bank yang dilakukan oleh Bank.

2.14. Penambahan Modal melalui Right Issue

Dalam tahun 2008, Bank telah melaksanakan penambahan modal melalui Penawaran Terbatas I dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 558.000.000 (lima ratus lima puluh delapan juta) saham biasa Atas Nam dengan Nominal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap sahamnya dengan harga penawaran sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap sahamnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 139.500.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dan telah diterima seluruhnya dan telah dibukukkan dalam modal disetor.

2.15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Selama tahun 2008, pemberian dana hanya dilakukan untuk kegiatan sosial dan kegiatan donor darah sebagai implementasi dari kebijakan tanggung jawab sosial.

2.16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2008 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31 Desember 2008, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dan debitur inti adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	9	46.685
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	10	178.651
b. Group	5	96.066

Dari total kredit kepada pihak terkait sejumlah Rp 47 miliar yang dijamin dengan deposito (*back to back*) adalah sebesar Rp 23 miliar.

2.16. Rencana Strategis Bank

Pasca akuisisi Bank of India dan sejalan dengan visi dan misi Bank yang menekankan pada keunggulan layanan maupun kinerja, maka kebijakan strategis berikut ini merupakan kesinambungan (*suistenable*) dari kebijakan strategis sebelumnya yaitu:

- Meningkatkan daya saing segmen perbankan ritel.
- Menanamkan semangat untuk memberikan layanan dan kinerja terbaik.
- Memperkuat jaringan distribusi dan menyempurnakan infrastruktur jaringan unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha.

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Menata kembali program pengembangan SDM Bank Swadesi ke arah peningkatan layanan dan kinerja.
- Menerapkan prosedur pengelolaan risiko yang ketat dan berhati-hati dengan penekanan pada pencapaian pelayanan dan kinerja.
- Menjalin aliansi strategis dalam penyaluran kredit dengan berbagai perusahaan atau lembaga (linkage program).
- Efektivitas biaya dan efisiensi operasional di seluruh jajaran unit kerja.

2.17. Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Selama tahun 2008 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.

2.18. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2.19. Shares Option

Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

III. Hasil Self Assessment:

Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2.0	0.20
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2.0	0.40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2.0	0.20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.0	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2.0	0.10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2.0	0.10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1.0	0.05
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.50%	3.0	0.23
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1.0	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15.00%	2.0	0.31
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2.0	0.10
Nilai Komposit		100.00%	21.04	1.96

Kertas kerja hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksaaan Good Corporate Governance Bank

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

per posisi Desember 2008 diperoleh peringkat komposit sebesar “**1,96**” dengan peringkat komposit “**BAIK**”. Hal tersebut didasari alasan sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, fungsi kepatuhan/audit intern/audit ekstern/manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti, transparansi kondisi keuangan/non keuangan dan laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penanganan transaksi benturan kepentingan telah dituangkan dalam kebijakan internal dan rencana strategis Bank telah diungkapkan dalam rencana bisnis Bank.

Demikian laporan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance per 31 Desember 2008 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2009
PT Bank Swadesi Tbk

L. G. Rompas
Komisaris

P.K. Biswas
Wakil Direktur Utama